



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7501060403760001, tempat tanggal lahir, Kwandang, 04 Maret 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7505024605750001, tempat tanggal lahir, Kwandang, 06 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Jumat yang telah terdaftar di kepaniteraan dengan register Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Indra Antu bin Iman Antu**, NIK 7505022001030001, tempat tanggal lahir, Kwandang, 20 Januari 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, dengan calon istrinya yang bernama **Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo**, NIK 7505025512030002, tempat tanggal lahir Ponelo, 15 Desember 2003, umur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Yapi-yapi, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil berdasarkan surat keterangan pemeriksaan calon pengantin No: 057/UPTD-PKM-PNLO/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-506 /KUA.30.04.01/08/2023** tertanggal 09 Agustus 2023;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Indra Antu bin Iman Antu untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon,

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Indra Antu bin Iman Antu pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Indra Antu bin Iman Antu adalah anak dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- bahwa saat ini Indra Antu bin Iman Antu berusia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Indra Antu bin Iman Antu sudah mempunyai calon istri yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo dengan status perawan dan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu sudah ingin segera menikah dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo, antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri Indra Antu bin Iman Antu tersebut;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena Indra Antu bin Iman Antu belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Indra Antu bin Iman Antu berstatus jejaka, sedangkan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo berstatus perawan dan Indra Antu bin Iman Antu tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu telah melamar Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Indra Antu bin Iman Antu saat ini baru 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun Indra Antu bin Iman Antu sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Indra Antu bin Iman Antu;
- bahwa saat ini Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo berusia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu ingin segera menikah dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo karena sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu dan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Indra Antu bin Iman Antu tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo;
- bahwa Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo berstatus perawan sedangkan Indra Antu bin Iman Antu berstatus jejaka;
- bahwa Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Indra Antu bin Iman Antu;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon isterinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Iman Antu NIK 7501060403760001 tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Asna Hila NIK 7505024605750001 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Iman Antu Nomor 7501062402076727 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Indra Antu Nomor 7505LT071020140023 tanggal 07 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Indra Antu NIK 7505022001030001 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Deli Yasin Nomor 7501062402073245 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk dengan Nomor B.506/KUA.30.04.01/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama Mutiya Manopo Nomor 057/UPDT-PKM-PNLO/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh UPDT Puskesmas Ponelo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kwandang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Indra Antu bin Iman Antu;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Indra Antu bin Iman Antu adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Indra Antu bin Iman Antu;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo berumur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- bahwa menurut saksi Indra Antu bin Iman Antu sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Indra Antu bin Iman Antu;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Indra Antu bin Iman Antu adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Indra Antu bin Iman Antu;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo berumur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Indra Antu bin Iman Antu dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Indra Antu bin Iman Antu dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- bahwa menurut saksi Indra Antu bin Iman Antu sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Indra Antu bin Iman Antu umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo umur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil berdasarkan surat keterangan pemeriksaan calon pengantin No: 057/UPTD-PKM-PNLO/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B-506 /KUA.30.04.01/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo dengan alasan anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama Indra Antu bin Iman Antu, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon yang bernama Indra Antu bin Iman Antu memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Deli Yasin dengan anak yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indra Antu bin Iman Antu, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo, berumur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Indra Antu bin Iman Antu untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Indra Antu bin Iman Antu dengan Mutiya A. Manopo binti Aten Manopo sudah saling mengenal dan keduanya telah menjalin asmara sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah positif hamil berdasarkan surat keterangan pemeriksaan calon pengantin No: 057/UPTD-PKM-PNLO/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa calon isteri sudah dewasa, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon isteri akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ طَيِّبِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لَهُمْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَبِشَيْءٍ عَالِمِينَ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Indra Antu untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Mutiya A. Manopo;
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwardang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Risna Baruadi, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 330.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	460.000,00
(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)